



**PERATURAN**  
**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**NOMOR 04/SA-IPB/P/2015**  
**TENTANG**  
**PERTIMBANGAN ASPEK NORMATIF**  
**KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) huruf a Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 7/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal IPB, Senat Akademik IPB berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara penilaian usulan kenaikan pangkat dosen;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, salah satu persyaratan dalam kenaikan jabatan akademik dosen adalah memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penilaian terhadap aspek normatif sebagaimana tersebut pada huruf b tersebut di atas dengan adil, objektif, dan terbuka, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik IPB tentang Pertimbangan Aspek Normatif Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang telah diubah melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 17 Desember 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PERTIMBANGAN ASPEK NORMATIF KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Komisi Etik SA yang selanjutnya disebut Komisi Etik adalah unsur pengambil keputusan tertinggi bidang Etik di tingkat SA IPB
4. Komisi SA adalah komisi pada SA yang memiliki mandat penuh dari SA untuk bertindak atas nama SA dalam melaksanakan pemberian persetujuan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen ke Lektor Kepala dan Profesor (Guru Besar) atas usulan Rektor.
5. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
6. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah organ normatif pada tingkat Fakultas.
7. Panitia Ad Hoc Senat Fakultas untuk Pertimbangan Ulang atas Usulan Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen yang selanjutnya disebut Panitia Ad Hoc SF, adalah Panitia Ad Hoc pada Senat Fakultas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberian pertimbangan ulang terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen apabila dosen pengusul menyatakan naik banding.
8. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
9. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Aspek normatif dalam pertimbangan usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen adalah aspek normatif dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dinilai dalam pemberian pertimbangan atau persetujuan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen oleh SF dan/atau SA.
12. Norma dalam aspek normatif pertimbangan usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen adalah unsur nilai utama yang dipergunakan sebagai penentu kelayakan seorang dosen untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dari SF atau SA atas usulan kenaikan jabatan akademiknya.
13. Kriteria adalah unsur norma dari aspek normatif pertimbangan usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen yang dianggap penting dalam menilai kelayakan seorang dosen untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dari SF atau SA atas usulan kenaikan jabatan akademiknya.
14. Usulan Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen yang selanjutnya disebut Usulan adalah dokumen yang berisi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk penilaian dan pertimbangan dalam rangka kenaikan jabatan dan pangkat dosen.

## BAB II

### **NORMA DAN KRITERIA DALAM PERTIMBANGAN USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT DOSEN**

#### Pasal 2

- (1) Norma dalam pertimbangan aspek normatif usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen meliputi unsur-unsur :
  - a. kinerja,
  - b. integritas,
  - c. tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, dan
  - d. kepatuhan terhadap etika dan tatakrama kehidupan kampus dan dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Setiap unsur norma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat terdiri atas satu atau lebih kriteria.

#### Pasal 3

- (1) Kriteria untuk unsur norma kinerja meliputi :
  - a. komitmen dalam pengabdian kepada IPB, dan
  - b. upaya nyata dalam peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan IPB.
- (2) Kriteria untuk unsur norma integritas meliputi :
  - a. konsistensi dalam penegakan prinsip-prinsip keprofesionalan dosen di Indonesia dan kode etik peneliti yang bersifat umum, serta etika akademik yang berlaku khusus di IPB, dan

- b. konsistensi dalam pelaksanaan dan pengembangan tugas tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan dalam jabatan akademik yang dimilikinya.
- (3) Kriteria untuk unsur norma tanggung jawab dalam melaksanakan tugas meliputi:
- a. kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban sebagai dosen, dan
  - b. kesungguhan dalam melaksanakan tugas khusus dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi yang diberikan oleh IPB.
- (4) Kriteria untuk unsur norma kepatuhan terhadap etika dan tatakrama kehidupan kampus dan dalam kehidupan masyarakat meliputi kepatuhan terhadap etika dan tatakrama kehidupan di IPB serta etika dan tatakrama yang berlaku dalam masyarakat.

### BAB III

#### **ASAS DAN MEKANISME PEMBERIAN PERTIMBANGAN**

##### Pasal 4

Pemberian pertimbangan oleh SF dan SA berasaskan :

- a. keadilan,
- b. keobyektifan,
- c. keterbukaan, dan
- d. kesadaran untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama.

##### Pasal 5

- (1) Pemberian pertimbangan oleh SF dan SA berdasarkan kepada data dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keobyektifan dan keakuratannya yang dapat berasal dari :
- a. dosen pengusul, atau
  - b. pimpinan langsung dosen pengusul, atau
  - c. Ketua Departemen, atau
  - d. Dekan, atau
  - e. Rektor, atau
  - f. civitas akademika, atau
  - g. masyarakat.
- (2) Data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani di atas meterai oleh pemberi data dan/atau informasi, serta disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

##### Pasal 6

- (1) Pemberian pertimbangan oleh SF dilaksanakan melalui Rapat Pertimbangan SF atas permintaan Dekan.

- (2) Hasil pertimbangan oleh SF dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan SF.
- (3) Berita Acara Rapat Pertimbangan SF merupakan bukti sah pertimbangan SF untuk usulan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen Asisten Ahli atau Lektor, dan kenaikan jabatan akademik dosen ke Lektor, Lektor Kepala, atau persetujuan untuk kenaikan jabatan akademik ke Profesor pada tingkat Fakultas.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian pertimbangan oleh SA dilaksanakan melalui Sidang Komisi SA atas permintaan Rektor.
- (2) Hasil pertimbangan Komisi SA dibuktikan dengan Berita Acara Sidang Pertimbangan SA.
- (3) Berita Acara Sidang Pertimbangan Komisi SA merupakan bukti sah untuk dasar pemberian persetujuan SA atas usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen ke Lektor Kepala dan Profesor pada tingkat IPB.

#### Pasal 8

- (1) Dosen pengusul yang Usulannya ditolak karena alasan pertimbangan aspek normatif yang diberikan oleh SF atau SA dapat menyatakan keberatan dengan meminta pertimbangan ulang terhadap usulannya.
- (2) Pernyataan keberatan dibuat oleh dosen pengusul dilengkapi dengan alasan serta bukti-bukti atas penolakan Usulannya melalui pertimbangan SF atau SA.
- (3) Pernyataan keberatan oleh dosen pengusul terhadap hasil pertimbangan SF disampaikan kepada Ketua SF melalui Dekan Fakultas.
- (4) Pernyataan keberatan oleh dosen pengusul terhadap hasil pertimbangan SA disampaikan kepada Ketua SA melalui Rektor.
- (5) Tata cara pemberian Pertimbangan Ulang oleh SF diatur lebih lanjut dalam peraturan SF masing-masing Fakultas.

#### Pasal 9

- (1) Pertimbangan ulang terhadap Usulan pada tingkat SA dilaksanakan oleh Komisi Etik atas penugasan Ketua SA.
- (2) Keputusan Komisi Etik mengenai hasil Pertimbangan Ulang atas Usulan bersifat final dan mengikat.
- (3) Tata cara pemberian Pertimbangan Ulang atas Usulan oleh Komisi Etik diatur lebih lanjut dalam Keputusan SA.

#### Pasal 10

Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Pertimbangan SF, Sidang Komisi SA, Rapat Panitia Ad Hoc SF, dan Sidang Komisi Etik untuk memberikan Pertimbangan

Ulang atas Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen dilakukan dengan cara musyawarah dengan memperhatikan asas-asas pemberian pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

BAB IV  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Pemberian pertimbangan oleh SF dan SA terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen yang telah diterima oleh SF atau SA sebelum ditetapkannya peraturan ini dilaksanakan menurut tata cara yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan ini.

BAB V  
**PENUTUP**


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal : 11 Mei 2015


**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003